



# **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

**Badan Penjaminan Mutu**



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**Bireuen Provinsi Aceh**  
**2015**



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Trlp. (0644) 41128, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Nomor : 773.a/SK/Umuslim/PP.2015

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH  
TAHUN 2015**

**REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pengembangan suasana akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh, perlu ditetapkan Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2015.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 001/SK/YAP/111/ 2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2015.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Almuslim.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 25 MEI 2015  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,




**Dr. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si**  
NIP. 19570805 198603 1 007

**Tembusan :**

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
4. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
5. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
6. Dekan / Direktur Program Diploma III dalam lingkup Universitas Almuslim.

	<b>UNIVERSITAS ALMUSLIM</b>	Kode/No: Keb/Umuslim/002
		Tanggal : 25 Mei 2015
	<b>KEBIJAKAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Dr. H. Hambali, SE, M.Pd 2. Rahmawati, S.Si, M.Pd 3. Sri Wahyuni, M.Si 4. Ariani Kasmiran, S.Pt,MP 5. Aminah, M.Pd 6. Muthmainnah, S.Si, M.Pd	Tim Ad Hoc	<i>Rolab</i>	25-5-15
2. Pemeriksaan	Drs. Marwan Hamid, M.Pd	Warek I		27-5-15
3. Persetujuan	Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si	Rektor	<del>_____</del>	27-5-15
4. Penetapan	Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si	Rektor	<del>_____</del>	27-5-15
5. Pengendalian	Ir. Zahrul Fuady, MP	BPM		27-5-2015

## **A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas**

### **Visi Universitas Almuslim:**

“Visi Universitas Almuslim adalah menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### **Misi Universitas Almuslim:**

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
2. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
4. Meningkatkan profesionalisme universitas
5. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan Universitas Almuslim:**

#### **M1 : Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian**

Tujuan :

1. Melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan penelitian
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul
3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, menguasai IPTEKS dan IMTAQ

#### **M2: Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan**

Tujuan:

1. Menghasilkan penelitian berbasis kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan.
2. Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi di tingkat nasional dan internasional

**M3 : Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat**

Tujuan:

1. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai sarana *transfer of knowledge*.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan

**M4 : Meningkatkan profesionalisme universitas**

Tujuan:

1. Mewujudkan manajemen yang kredibel, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil (KABTA) di seluruh unit kerja

**M5 : Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma PT**

Tujuan :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pihak swasta dan pemerintah di tingkat nasional maupun internasional
2. Mengoptimalkan implementasi kerjasama yang telah ada.

**B. Tujuan Kebijakan**

Dokumen tertulis kebijakan pengembangan suasana akademik di dalam lingkungan Universitas Almuslim dimaksudkan:

1. Untuk melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia;
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pengembangan suasana akademik yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
4. Sebaagi landasan dan arah dalam implementasi pengembangan suasana akademik;

5. Sebagai bukti otentik bahwa universitas telah melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana diwajibkan menurut Perundang-undangan.

### **C. Luas Lingkup Kebijakan**

Kebijakan pengembangan suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

### **D. Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan**

Kebijakan pengembangan suasana akademik merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika Universitas Almuslim yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institusi.

### **E. Istilah dan Definisi**

1. ***Kebijakan*** : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. ***Kebebasan Akademik Universitas Almuslim*** : Kebebasan Sivitas Akademika Universitas Almuslim untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.
3. ***Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Almuslim*** : Kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun keilmuan.
4. ***Otonomi Keilmuan*** : Keleluasaan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

### **F. Rincian Kebijakan**

1. Di dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Almuslim memberikan keleluasaan kepada seluruh Sivitas Akademika secara bertanggungjawab.

2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota Sivitas Akademika di Universitas Almuslim:
  - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Almuslim;
  - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
  - c. Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
  - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dosen Universitas Almuslim:
  - a. Diberikan kebebasan dalam menentukan minat pengembangan Tri Dharma selama berkontribusi pencapaian visi misi Universitas Almuslim;
  - b. Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggungjawab;
  - c. Diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam mendiskusikan hal-hal akademik;
  - d. Diberikan kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam website program studi, fakultas dan Universitas Almuslim seputar hal-hal yang berhubungan dengan akademik;
  - e. Memiliki hak bertanya, hak untk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik;
  - f. Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik mahasiswa Universitas Almuslim:
  - a. Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggungjawab;

- b. Diberi hak untuk mendapatkan informasi komponen nilai akhir mata kuliah yang diambilnya;
  - c. Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik;
  - d. Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik maupun non akademik di kampus maupun di luar kampus seperti mengikuti pertandingan tingkat regional, nasional dan internasional.
  - e. Memiliki hak untuk menemui dosen wali/ pembimbing akademik, dosen pengampu mata kuliah yang diambilnya, dosen pembimbing skripsi berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen.
5. Hasil penerapan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah; pada dosen terjadi peningkatan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pada mahasiswa dalam mengembangkan penerapan keilmuan dalam bidang kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) serta berbagai aktivitas keilmuan lain.
  6. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

## **G. Referensi**

1. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. UU No12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Universitas Almuslim.
9. Buku Peraturan Akademik Universitas Almuslim Tahun 2014.